



P U T U S A N
Nomor : 171/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Yulizar, berkedudukan di J Bintang Gg. Sambu No.559 R1004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumal Timur Kota Dumai dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI AZMI, SH, Dkk beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No. Handphone/WA 98 Lantai Dasar 0812-7616-9868 Durai-Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 5051/EAR Adv/SK/X/2020 tanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat ;**

Lawan:

1. Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia Land Operation Rumbai Pekanbaru, berkedudukan di Main Office Rumba Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada H MHD Haris, SH, MH & Associates beralamat di Jalan Sockamo-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No 20. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0350/SPOA/XI/2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Direktur Utama PT. Chevron Pasific Indonesia, berkedudukan di Sentral Office Tower J. Asia Afrika No.8 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H.. MH. & Associates beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No 20, Kota Pekanbaru, Provins: Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0356/SPOA/XII/2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **sebagai Tergugat II** ;

3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Skkmigas, bertempat tinggal di Wisma Mulia Lantai 35 J Gatot Subroto Kav42 Rt.003 Rw 002 Kel. Kuningan Bar Kec. Mampang Prapat Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Divisi Hukum SKK Migas beralamat di Wisma Mulia Lantai 39 Jt Gatot Subroto Kav42 Rt003 Rw.002 Kel. Kuningan Bar Kec. Mampang Prapat Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0675/SKKMA000/2020/S9 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **sebagai Turut Tergugat I** ;

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Gedung Syanfuudin Prawira Negara Jl. Lapangan Benteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan SH, LLM Dkk yang beralamat di Jl. Lapangan Benteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 480/MK 6/KN 8/2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **sebagai Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Jalan Kartini No. 14, Bengkalis Kota, Kec Bengkalis, Kab. Bengkalis-Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian S.H.M.H. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 358-2/SKU 14.03 MP 02.02/1X/2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 26 Agustus 2021 Nomor : 171/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 11 November 2021 Nomor : 171/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Pengantian Majelis Hakim Anggota yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2021 Nomor : 171/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 171/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan penggantian Panitera Pengganti;
5. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls, tanggal 14 Juli 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 Juli 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sejumlah Rp. 11.794.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 Juli 2021 diucapkan secara elektronik, Penggugat melalui Penasehat hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara E-Court kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I;
2. Terbanding I semula Tergugat I;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah E-Court kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I;
2. Terbanding II semula Tergugat II;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIs, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara E-Court;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah yang dahulunya Terletak di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan sekarang terletak di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis seluas $\pm 115.200\text{M}^2$ dengan

Alas Hak berupa Akta Jual Beli No.228/MD/1981 atas nama YULIZAR dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Belukar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Lokasi CPI
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dumai Duri.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hutan Belukar.

Adalah Sah dan Berharga Milik Pembanding/Penggugat serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Peninjauan Lapangan Titik Koordinat sebagai berikut:

No.	Long	Lat	X	Y
1	101.2465	1.3505	749944.8866	149383.3142
2	101.2399	1.3505	749216.9120	149380.1841
3	101.2470	1.3517	750002.5863	149518.8726
4	101.2397	1.3519	7491963573	149540.5578

Berdasarkan Berita Acara tertanggal 27 April 2020 dan Gambar Citra Satelit Adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya;

- Menyatakan Surat Pernyataan Bapak SAHARI selaku Mantan Penghulu Sebangar tertanggal 30 Maret 2005, yang Menyatakan Pembanding/Penggugat Benar Memiliki Tanah berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor:228/MD/1981 tertanggal 8 Juni 1981 Atas Nama YULIZAR seluas 115.200 M2 yang terletak di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Adalah Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya
- Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar Kerugian Materil yang dialami Pembanding/Penggugat sebesar Rp.228.159.360.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara Tunai Sekaligus dan Seketika;
- Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II serta Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh Hak darinya untuk mengembalikan tanah terperkara A quo kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadaai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Pembanding/Penggugat, jika Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak membayar Kerugian Materil yang dialami Pembanding/Penggugat;
- Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Uang Paksa¹ (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per-Bulan sejak Tergugat I dan II Lalai Menjalankan Isi Putusan ini;

9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas Objek Parkara dan Barang-barang tidak bergerak lainnya Milik Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II yang Pembanding/Penggugat tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Ada Upaya Hukum Lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad);
11. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 Juli 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan tiak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 Juli 2021;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN BIs tanggal 14 Juli 2021;
3. Menghukum Pembanding /dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN BIs tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2020/PN BIs, tanggal 14 Juli 2021, demikian juga dengan Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak karena Tergugat I, Tergugat II/Terbanding telah mengganti rugi tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai miliknya itu kepada orang lain yang juga mengklaim sebagai pemilik dengan bukti-bukti surat kepemilikannya dan diakui oleh Kantor Badan Pertanahan kepada masing-masing 1. W.Ruzhin 2. H. Abu Hasan Asyarai . Kaharuddin 4. A.Syafri/A.Royan/Khairuddin 5. Hozami;

Menimbang, Bahwa karena yang menerima ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding adalah ke 5 orang tersebut diatas terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat /Pembanding sebagai miliknya sedangkan ternyata Penggugat /Pembanding tidak menjadikan ke 5 (lima) orang tersebut diatas sebagai pihak atau Tergugat-Tergugat maka gugatan Penggugat /Pembanding adalah kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding beralasan hukum untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat /Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka tanpa mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, maka pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat /Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat /Pembanding pada kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan dala amar putusan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Memperhatikan Undang-Undang Rbg Stb Nomor : 227 Tahun 1947 Jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls, tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I /Terbanding I, Tergugat II /Terbanding II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (NO = Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat /Pembanding pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal **15 Oktober 2021** oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr.Barita Lumban Gaol S.H.,M.H** dan **Admiral S.H.,M.H** masing-masing

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota **Aswijon, SH, MH** dan **Admiral SH, MH**, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Aswijon, SH, MH

H. Dasniel, S.H.,M.H

Ttd

Admiral S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

H. Harmi Jaya, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi Rp. 10.000,00

3. Biaya proses Rp. 130.000,00

J u m l a hRp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)